



**PUTUSAN**  
**Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.KSN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Sandrianus Als.Pendut Bin
Tempat lahir	: Medi
Umur / Tgl. lahir	: Tumbang Lahang ( Katingan )
Jenis kelamin	: 21 tahun / 19 Juli 1994
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Indonesia
	Desa Tb Lahang Rt.003
	Kec.Katingan Tengah Kab
A g a m a	: Katingan Propinsi Kalimantan
Pekerjaan	: Tengah
Pendidikan	: Islam
	Nelayan
	SD kelas IV (tidak tamat)

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan :

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/02/III/2016/Reskrim tanggal 09 Maret 2016 sejak tanggal 09 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-22/Q.2.11.6/Euh.1/03/2016 tanggal 29 Maret 2016 sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 07 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-276/Q.2.11.6/Euh.2/03/2016 tanggal 19 April 2016 sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 08 Mei 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 48-I/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 27 April 2016 sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 26 Mei 2016 ;



5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan penetapan Nomor 48 - II/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Ksn tanggal 18 Mei 2016, sejak tanggal 27 Mei 2016 sampai dengan tanggal 25 Juli 2016 ;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 April 2016 Nomor : 41/Pid.Sus/2016/PN. Ksn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan tanggal 27 April 2016 Nomor : 41/Pid.Sus/2016/PN. Ksn tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM – 18/ KSGN / 04 / 2016 tanggal 18 Mei 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SANDRIANUS Als DENDUT Bin MEDI,,** telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana **"Membawa, Menguasai Senjata Tajam tanpa Ijin"** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951**, yang kami Dakwakan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **SANDRIANUS Als DENDUT Bin MEDI** dengan Pidana penjara Selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompartemen berwarna hitam yang terbuat dari besi;  
**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH An, Nuryadi  
**Dikembalikan kepada Terdakwa**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pembelaan tersebut Penuntut Umum mengajukan repliknya secara lisan yang menyatakan bahwa ia tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 April 2016 No. Reg.Perkara : PDM – 18/ KSGN / 04 / 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SANDRIANUS Als DENDUT Bin MEDI**, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Jl. Kasongan-Tumbang Samba Desa Tewang Karangan Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkannya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada saat saksi BOBI ARMANDO Bin TIRANADI dan saksi M.K. S. Sianipar Bin JONNER PURBA TUA SIANIPAR anggota polisi Polsek Tws Garing dan Pulau Malan sedang melaksanakan razia dalam rangka Operasi Pekat dengan cara memberhentikan semua kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan dan saat itu saksi Bobi Armando ada memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol KH 6523 TH yang dikendarai oleh terdakwa **SANDRIANUS Als DENDUT Bin MEDI** kemudian saksi Bobi Armando bersama saksi M.K.S.Sianipar melakukan pemeriksaan baik itu surat kelengkapan diri pengendara dan melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompartemen berwarna hitam terbuat dari besi yang dibawa oleh terdakwa dengan cara diselipkan pada bagian pinggang di sebelah kiri terdakwa, melihat hal tersebut saksi Bobi Armando menanyakan kepada terdakwa apakah memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang, karena terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang maka terdakwa dan barang bukti berupa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompaing berwarna hitam yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH yang dikendarai oleh terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tws Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompaing berwarna hitam yang terbuat dari besi tidak ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sehari-hari, pekerjaan rumah tangga atau merupakan benda pusaka /benda kuno dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki maupun menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwajib.

*Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Bobi Armando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa **SANDRIANUS AIS DENDUT Bin MEDI** yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tanpa ijin di muka umum pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, sekira pukul 20. 30 Wib, di Jl. Kasongan -Tumbang Samba Desa Tewang Karang Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompaing berwarna hitam yang terbuat dari besi yang dibawa terdakwa **SANDRIANUS AIS DENDUT Bin MEDI** adalah senjata tajam jenis penikam.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa saksi bersama dengan saksi MKS Sianipar sedang melaksanakan razia dalam rangka operasi pekat dengan cara memberhentikan semua kendaraan



yang melintas dan melakukan pemeriksaan di Jalan Kasongan-Tumbang Samba, Desa Tewang Karangan Kec. Pulau Malan Kab. Katingan.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib, di Jl. Kasongan-Tumbang Samba Desa Tewang Karangan Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang saat itu sedang melaksanakan razia dalam rangka Operasi Pekat dengan cara memberhentikan semua kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan yang saat itu saksi memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol KH 6523 TH yang dikendarai oleh terdakwa **SANDRIANUS Als DENDUT Bin MEDI** kemudian saksi bersama saksi MKS Sianipar melakukan pemeriksaan baik itu surat kelengkapan diri pengendara dan saat hadap itu saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam terbuat dari besi yang diselipkan pada bagian pinggang di sebelah kiri terdakwa, melihat hal tersebut saksi menanyakan terdakwa apakah membawa senjata tajam tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang, setelah itu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Twis Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi dan saksi MKS Sianipar kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi tanpa dilengkapi dengan surat ijin .
- Bahwa terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH kemudian dibawa ke Polsek Katingan Kuala untuk di proses lebih lanjut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada pemeriksa tersebut diatas adalah dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **Martua Kasih Setia Sianipar**, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah mengamankan terdakwa **SANDRIANUS AIs DENDUT Bin MEDI** yang membawa 1 (satu) bilah senjata tajam tanpa ijin di muka umum pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016, sekira pukul 20. 30 Wib, di Jl. Kasongan -Tumbang Samba Desa Tewang Karangan Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa yang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi yang dibawa terdakwa **SANDRIANUS AIs DENDUT Bin MEDI** adalah senjata tajam jenis penikam.
- Bahwa saat mengamankan terdakwa saksi bersama dengan saksi Bobi Armando sedang melaksanakan razia dalam rangka operasi pekat dengan cara memberhentikan semua kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan di Jalan Kasongan-Tumbang Samba, Desa Tewang Karangan Kec. Pulau Malan Kab. Katingan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib, di Jl. Kasongan-Tumbang Samba Desa Tewang Karangan Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah yang saat itu sedang melaksanakan razia dalam rangka Operasi Pekat dengan cara memberhentikan semua kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan yang saat itu saksi Bobi Armando memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor Nopol KH 6523 TH yang dikendarai oleh terdakwa **SANDRIANUS AIs DENDUT Bin MEDI** kemudian saksi bersama saksi Bobi Armando melakukan pemeriksaan baik itu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat kelengkapan diri pengendara dan saat itu saksi dan saksi Bobi Armando melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam terbuat dari besi yang diselipkan pada bagian pinggang di sebelah kiri terdakwa, melihat hal tersebut saksi menanyakan terdakwa apakah membawa senjata tajam tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang, setelah itu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tws Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi dan saksi Bobi Armando kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi tanpa dilengkapi dengan surat ijin .
- Bahwa terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH An, Nuryadi kemudian dibawa ke Polsek Katingan Kuala untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan Penasehat Hukum / Pengacara untuk mendampingi dalam pemeriksaan baik di depan persidangan, Terdakwa telah membenarkan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti terhadap isi surat dakwaan dan tidak mengajukan Eksepsi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 20.30 Wib di Jl. Kasongan-Tumbang Samba Desa Tewang Karangan Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah terdakwa tertangkap tangan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi oleh anggota Kepolisian dari Polsek Tws Garing dan Pulau Malan.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi tersebut merupakan milik terdakwa yang di beli terdakwa dari teman terdakwa di Tumbang Lahang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kurang lebih 2 (dua) bulan lalu.
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi tersebut terdakwa bawa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Jl. Kasongan-Tumbang Samba Desa Tewang Karangan Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah, sebelumnya terdakwa ketika di rumah mempunyai niat mau ke Desa Tumbang Tarusan Kec. Tws Garing Kab Katingan Prop Kalimantan Tengah untuk mendatangi keluarga yang sebelum berangkat terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi dari atas lemari piring setelah itu senjata tajam tersebut terdakwa bawa dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, melihat hal tersebut ibu terdakwa menegur dan berkata "jangan membawa senjata tajam" namun terdakwa hanya diam saja dan langsung berangkat sekitar jam 19.00 Wib dan sekitar jam 20.30 Wib di Jl. Desa Tewang Karangan terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi yang diselipkan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di pinggang sebelah kiri tanpa ijin kemudian terdakwa dan barang bukti beserta motor milik terdakwa diamankan dan di bawa ke Polsek Tws Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi .
- Bahwa terdakwa dalam membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi tersebut tidak ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaan terdakwa dan terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau penusuk tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwajib.
- Bahwa anggota kepolisian dari Polsek Tws Garing dan Pulau Malan kemudian membawa terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH An, Nuryadi kemudian dibawa ke Polsek Tws Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH An, Nuryadi

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 8 Maret 2016 sekitar Pukul 20.30 Wib di Jl.Kasongan – Tumbang Samba Desa Tewang Karang Kec.Pulau Malan Kab.Katingan Tengah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat di Desa Tumbang Samba tersebut diatas Saksi Bobi Armando dan Saksi M.K.Sianipar sedang melaksanakan Razia dalam rangka operasi Pekat;
- Bahwa saat Saksi Bobi Armando dan Saksi Sianipar melakukan Razia pekat dengan cara memberhentikan semua kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa saat itu saksi Bobi Armando ada melakukan memberhentikan sepeda motor 1 ( satu ) unit yaitu dengan Nopol KH 6523 TH yang dikendarai oleh Sandrianus;
- Bahwa setelah sepeda motor Terdakwa diberhentikan oleh Para Saksi maka para Saksi melakukan pemeriksaan baik itu kelengkapan surat-surat oengendara maupun melakukan penggeldahan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa saat Para Saksi melakukan Penggeldahan terhadap diri Terdakwa para saksi menemukan 1 ( satu ) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam terbuat dari besi yang dibawa Terdakwa saat itu;
- Bahwa saat ditemukan nya sajam milik Terdakwa berupa belati dengan kompong berwarna hitam yang diselipkan Terdakwa di bagian pinggan sebelah kiri Terdakwa ;
- Bahwa melihat Terdakwa memiliki sajam maka Saksi Bobi Armando langsung menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki ijin dalam memiliki sajam tersebut;
- Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang maka terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH yang dikendarai oleh terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polsek TwS Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi tidak ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaan terdakwa sehari-hari, pekerjaan rumah tangga atau merupakan benda pusaka /benda kuno dan terdakwa tidak memiliki ijin membawa, memiliki maupun menyimpan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwajib.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2016/PN.Ksn.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang – undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu dengan unsur- unsur sebagai berikut

1. **Barang siapa** ;
2. **Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba,memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas kata **setiap orang** dan **barang siapa** bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*). Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti ;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **Sandrianus Als.Endut Bin Medi** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka menurut Majelis Hakim untuk menyatakan terbuktinya unsur ini haruslah dihubungkan dengan unsur lain dari Pasal yang didakwakan dan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

2. **Unsur Tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba,memperolehnya, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang,bahwa dalam hal ini unsur tersebut diatas bersifat alternatif yang mana apabila salah satu unsur telah terbukti maka keseluruhan unsur tersebut telah terbukti pula

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta dari keterangan / pengakuan terdakwa diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira pukul 20.30 Wib, di Jl. Kasongan-Tumbang Samba Desa Tewang Karangan Kec. Pulau Malan Kab. Katingan Prop. Kalimantan Tengah
- Bahwa pada saat itu sedang melaksanakan razia dalam rangka Operasi Pekat dengan cara memberhentikan semua kendaraan yang melintas dan melakukan pemeriksaan terhadap semua kendaraan yang melintas pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi Bobi Armando memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam Nopol KH 6523 TH yang dikendarai oleh terdakwa **SANDRIANUS Als DENDUT Bin MEDI**
- Bahwa selanjutnya saksi Bobi Armando bersama saksi MKS Sianipar melakukan pemeriksaan baik itu surat kelengkapan diri pengendara dan saat hadap itu saksi melakukan penggeledahan badan terhadap



terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam terbuat dari besi

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa sajam yang ditemukan Para saksi pada Terdakwa sajam milik Terdakwa tersebut diselipkan pada bagian pinggang di sebelah kiri terdakwa,
- Bahwa melihat hal tersebut saksi menanyakan terdakwa apakah membawa senjata tajam tersebut memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang,
- Bahwa setelah Para Saksi mengetahui Bahwa Terdakwa dan barang bukti sajam milik Terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka saat itu juga terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tws Garing dan Pulau Malan untuk di proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas semua unsur-unsur tindak pidana **Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951** maka unsur-unsur dalam pasal dakwaan penuntut umum tersebut diatas telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, terkait membawa memiliki dan menguasai senjata tajam jenis pisau penusuk atau pisau penikam yang dilakukan Terdakwa dimana perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, sehingga dianggap adil dan beralasan apabila Terdakwa dijatuhi pidana





setimpal dengan kesalahannya, untuk memberikan efek jera, pendidikan dan pencegahan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus dikurangi sengan seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompong berwarna hitam yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa sajam jenis belati tersebut adalah merupakan senjata tajam yang ditemukan saksi Bobi Armando dan Saksi MKS Sianipar saat melakukan razia yang ditemukan pada diri Terdakwa dan Terdakwa memiliki sajam jenis belati dengan kompong tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin dan dapat mengakibatkan bahaya pada orang lain maka oleh karenanya barang bukti berupa sajam belati tersebut haruslah **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH An, Nuryadi

Menimbang, bahwa 1 ( satu ) unit sepeda motor Merk Yamaha Type 50 c warna Hitam dengan Nopol KH 6523 STNK an Nuryadi kendaraan yang digunakan Terdakwa saat Terdakwa di RAZIA oleh Para saksi dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa maka barang bukti tersebut **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat



**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi dan sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal **Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang Darurat No 12 Tahun 1951**, UU Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Sandrianus Als Endut Bin Medi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Membawa Menguasai Senjata Tajam tanpa ijin**” **sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**
2. **Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kompartemen berwarna hitam yang terbuat dari besi;

**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 50 c warna hitam dengan Nopol KH 6523 TH An, Nuryadi

**Dikembalikan kepada Terdakwa**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan pada hari **Senin tanggal 30 Mei 2016** oleh **Ahmad Bukhori, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Albert Dwiputra**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sianipar, S.H., dan Laura Theresia Situmorang, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **01 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **Syahril** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, dengan dihadiri oleh **Fransiska Nordma Yulita Sirait, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan **Terdakwa** dengan tanpa hadirnya Penasehat Hukum terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Albert Dwiputra Sianipar, S.H.**

**Ahmad Bukhori, S.H., M.H.**

**Laura Theresia Situmorang, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahril**